



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian dan perkebunan berperan penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Utara yang mengandalkan kelapa sawit sebagai salah satu produksi dan industri penting bagi perekonomian daerah;
 - b. bahwa industri kelapa sawit berpotensi menghasilkan limbah berupa Limbah Padat, Cair dan Udara yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 774);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Limbah Kelapa Sawit adalah sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit.
6. Limbah Cair adalah sisa dari industri minyak kelapa sawit yang berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air dari *hydrocyclon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), air abu ketel uap (*boiler*), *blowdown* ketel uap (*boiler*) dan/atau air lindi.
7. Limbah Padat adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan kelapa sawit yang berwujud padat yang berasal dari proses produksi atau penunjang proses produksi (*utilitas*) meliputi: tandan kosong sawit,

serabut, cangkang, *solid decanter*, abu boiler dan *sludge* IPAL.

8. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan kelapa sawit yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
9. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan Limbah Kelapa Sawit.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
13. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
16. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah adalah standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi

Usaha dan/atau Kegiatan tertentu untuk pencegahan pencemaran lingkungan.

18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keingatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
22. Penapisan Secara Mandiri adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis.
23. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
24. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
25. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.

27. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara Ambien.
28. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
31. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
32. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan industri kelapa sawit.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Persetujuan Teknis dan pengawasan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
- b. mencegah pencemaran lingkungan (perairan, udara, dan tanah) dengan menerapkan teknologi pengolahan;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah industri yang lebih baik; dan
- d. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan limbah kelapa sawit.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. persetujuan lingkungan;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. jenis limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit;
- e. limbah B3;
- f. kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
- g. kegiatan pembuangan Emisi;
- h. peran masyarakat;
- i. pengawasan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- b. menerbitkan izin Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- c. melakukan pembinaan dan pengendalian Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit; dan
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit.

BAB III PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau

- b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (6) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang *eksisting*.
- (7) Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 7

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 8

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 9

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan /atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 10

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran oleh Limbah Kelapa Sawit;
- b. mendapatkan pendidikan dan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Limbah Kelapa Sawit yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- d. mendapatkan perlindungan atas dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit;
- e. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; dan
- f. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan oleh Limbah Kelapa Sawit.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- b. membuang Limbah Kelapa Sawit ke media Lingkungan Hidup;
- c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang kegiatan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit.

BAB V JENIS LIMBAH YANG DIHASILKAN DARI INDUSTRI KELAPA SAWIT

Pasal 15

Jenis limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit :

- a. Limbah Cair;
- b. Limbah Padat; dan
- c. Emisi.

Bagian Kesatu Limbah Cair

Pasal 16

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkannya.

- (2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
- (3) Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) setiap saat tidak boleh terlampaui.

Pasal 17

- (1) Pengolahan air Limbah Cair Kelapa Sawit wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain:
 - a. menjamin seluruh air Limbah Cair Kelapa Sawit yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah;
 - b. menggunakan instalasi pengolahan air Limbah Cair Kelapa Sawit dan saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan air limbah dengan saluran air hujan;
 - d. melakukan pengolahan air Limbah Cair Kelapa sawit, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah;
 - e. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
 - f. menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji air limbah dan koordinat titik penaatan; dan
 - g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di titik penaatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis yang mencakup:
 - a. catatan air limbah yang diproses harian;
 - b. catatan debit dan pH harian air limbah; dan

- c. hasil analisa laboratorium terhadap air limbah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Fasilitas pengolahan Limbah berupa tempat tumpukan Limbah Cair (*waste pile*) digunakan untuk menampung Limbah Cair.
- (2) Fasilitas Pengolahan Limbah Cair berupa tempat tumpukan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah Cair (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah Cair yang disimpan menuju kolam penampung air;
 - b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah Cair (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah Cair keluar dari area penyimpanan; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) tempat tumpukan Limbah Cair yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau
 - b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Bagian Kedua Limbah Padat

Pasal 19

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit yang menghasilkan Limbah Padat wajib melakukan pengelolaan Limbah Padat.
- (2) Pengelolaan Limbah Padat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah Padat diperlukan prasarana dan sarana pengelolaan Limbah Padat.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan Limbah Padat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tempat penampungan sementara Limbah Padat;
 - b. instalasi pengolahan Limbah Padat yang memenuhi kriteria teknologi; dan
 - c. unit penampungan air lindi hasil pelarutan Limbah Padat.
- (3) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan Limbah Padat harus memperhatikan :
 - a. keterpaduan dengan rencana pembangunan daerah, aspirasi dan kepentingan masyarakat;
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan Limbah Padat yang dibangun akan berfungsi dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - c. kualitas prasarana dan sarana pengelolaan Limbah Padat yang dibangun sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya.

Bagian Ketiga Emisi

Pasal 21

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit yang mengeluarkan Emisi dan/atau gangguan ke udara *ambien* wajib :

- a. menaati baku mutu udara, Baku Mutu Emisi dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara yang diakibatkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukannya; dan
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian Pencemaran Udara dalam lingkup Usaha dan/atau Kegiatannya.

BAB VI LIMBAH B3

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 23

Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
- b. memiliki lantai kedap air;
- c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
- d. limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
- e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
- f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
- g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Pasal 24

Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
- b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
- d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
- e. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
- b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
- c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
- d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
- g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
- h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
- j. saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
- k. bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
- l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEGIATAN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
LIMBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit wajib Amdal atau UKL dan UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air Limbah, wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Teknis; dan
 - b. SLO.
- (2) Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah meliputi:
 - a. pembuangan air limbah ke Badan Air permukaan
 - b. pembuangan air Limbah ke formasi tertentu;
 - c. pemanfaatan air Limbah ke formasi tertentu; dan
 - d. pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi ke tanah.

Bagian Kedua
Persetujuan Teknis

Pasal 27

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah harus melakukan:

- a. Penapisan Secara Mandiri; dan
- b. permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 28

- (1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa :
 - a. kajian teknis; atau
 - b. Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Baku Mutu Air Limbah; dan/atau
 - b. standar teknologi.
- (3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. wajib dilengkapi dengan kajian teknis, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mulai menyusun kajian teknis; atau

- b. wajib memenuhi Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen pemenuhan standar teknis.
- (4) Dalam hal Standar Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun kajian teknis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, dan memuat:

- a. Standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meliputi:
 - 1. deskripsi kegiatan;
 - 2. rona lingkungan awal;
 - 3. prakiraan dampak;
 - 4. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan
 - 5. rencana pemantauan lingkungan,dan
- b. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Dokumen pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, dan memuat:

- a. Standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, meliputi:
 - 1. deskripsi kegiatan;
 - 2. rujukan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan Air Limbah;
 - 4. rencana pemantauan lingkungan,dan
- b. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
SLO

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai penyelesaian:
 - a. pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan
 - b. uji coba Air Limbah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan Air Limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (*quality assurance / quatity control*) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan
 - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

BAB VIII
KEGIATAN PEMBUANGAN EMISI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Setiap Usaha dan/ atau kegiatan pengolahan kelapa sawit wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pembuangan Emisi wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

Bagian Kedua
Persetujuan Teknis

Pasal 33

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan harus melakukan:

- a. Penapisan secara mandiri; dan
- b. permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 34

(1) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. lokasi kegiatan berada pada wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara kelas I;
- b. dampak Emisi tinggi; atau
- c. dampak Emisi rendah.

(2) Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa:

- a. Kajian Teknis; atau
- b. Standar Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.

(3) Dalam hal hasil Penapisan Secara Mandiri menunjukkan rencana usaha dan/ atau kegiatan.

- a. wajib dilengkapi kajian teknis, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mulai Menyusun kajian teknis; atau
- b. wajib standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan Menyusun dokumen pemenuhan standar tekhnis untuk memenuhi Baku Mutu Emisi yang sesuai dengan rencana usaha dan atau kegiatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penapisan Secara Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Kajian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a memuat:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. rona awal lingkungan;
- c. desain sarana dan prasarana system pengendalian Emisi
- d. prakiraan dampak;
- e. rencana pemantauan lingkungan; dan
- f. internalisasi biaya lingkungan

Pasal 36

Dokumen pemenuhan standar teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kegiatan pembuangan Emisi dan memuat:

- a. deskripsi kegiatan
- b. rujukan baku mutu yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. desain sarana dan prasarana sistem pengendalian Emisi; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan.

Bagian Ketiga SLO

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi wajib memiliki instalasi pengendali Emisi yang telah mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan telah diselesaikannya Pembangunan alat pengendali Emisi kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan Emisi;
 - e. dokumen Kontrol jaminan/jaminan kualitas (*quality assurance control*) mengenai tata cara uji Emisi; dan
 - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan udara.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang membuang Limbah Cair dan Emisi dan/atau gangguan.
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 40

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berwenang melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh Limbah Cair dan mutu udara ambien dan/atau mutu Emisi;
 - f. memeriksa peralatan;

- g. memeriksa instalasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 42

Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan kelapa sawit wajib:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh Limbah Cair dan udara Emisi dan/atau contoh udara ambien dan /atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 43

Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, Baku Mutu Emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar Pencemaran Udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 44

Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran air dan udara yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap mutu air dan mutu udara.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh instansi Lingkungan Hidup dan instansi lainnya sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian Pencemaran Air dan Pencemaran Udara.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B. HK.10.179.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib mengupayakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan Hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah limbah kelapa sawit. Perkembangan industri kelapa sawit dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu dengan perkebunan yang dapat berdampak positif melalui penyerapan tenaga kerja dan perbaikan infrastruktur daerah setempat dan berdampak negatif bagi lingkungan melalui penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan akibat pencemaran serta timbulnya masalah sosial.

Limbah kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan menjadi Limbah Cair yang biasa dikenal dengan istilah POME (*Palm Oil Mill Effluent*) serta Limbah Padat berupa sabut, cangkang, janjangan kosong (JJK) dan solid basah (*wet decanter solid*).

Limbah industri kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami Pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (beban pencemaran).

Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat (tembaga, timbal, perak, seng, besi, nikel, dll) yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme. Di sisi lain kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Limbah Kelapa Sawit. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan Lingkungan Hidup melalui pengelolaan limbah kelapa sawit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 388